

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Rumah tangga atau keluarga merupakan kehidupan penting dan pertama dalam membentuk pribadi manusia, didalamnya berlaku norma-norma lainnya. Keluarga merupakan unit kemasyarakatan terkecil dalam tiap-tiap masyarakat.¹

Membentuk rumah tangga yang bahagia, damai dan sentosa adalah sebuah tujuan yang akan tercapai dengan menumbuhkan rasa kasih sayang dan saling mencintai satu dengan yang lainnya. Dan juga untuk memperoleh keturunan, maka seseorang harus terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan diatur dalam peraturan hukum yang telah berlaku. Menurut agama Islam masalah perkawinan diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 merupakan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Adapun perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Walaupun demikian, mulianya tujuan perkawinan dan pentingnya arti kekeluargaan, tidaklah mustahil akan menimbulkan suatu perselisihan dan perpecahan yang akan menimbulkan keretakan dalam suatu keluarga yang

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: UI Press, 2018), 8.

² *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Komplasi Hukum Islam*.

bahagia. Hal ini dapat membawa akibat yang buruk bagi kelangsungan hidup rumah tangga dan keturunan yang berpengaruh besar bagi perkembangan jiwa anak, sehingga batin mereka tertekan juga berpengaruh bagi anak-anak tersebut dalam menatap masa depan kelak. Padahal dalam Islam perceraian dipandang sebagai perbuatan halal tetapi dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Nabi SAW, riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim dari Ibnu Umar :

أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ { سنن ابن ماجه }³

Artinya: “Perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian”.

Tujuan Mencapai perkawinan seperti tersebut di atas tidak semudah dalam teori, karena masalah perkawinan tersebut sangat kompleks, dari satu segi perkawinan itu dibutuhkan persiapan mental spiritual dan pondasi yang kokoh, dari sisi lain dibutuhkan kepandaian dalam membina rumah tangga yang damai dan sentosa, rasa cinta kasih semakin melekat atau dengan kata lain cita-cita perkawinan dapat diwujudkan. Sedangkan perceraian adalah salah satu jalan untuk melepaskan diri dari ikatan perkawinan dan ikatan keluarga sebagai akibat ketidak berhasilannya dalam membina rumah tangga.

Perceraian itu merupakan suatu tindakan yang terakhir setelah ikhtiar dan segala upaya yang dilakukan guna untuk perbaikan perkawinan, atau dengan kata lain perceraian adalah sebagai (*way out*) pintu darurat bagi istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian.⁴

³ HR. (Abu Dawud, Ibnu Majah dan Al Hakim)

⁴ Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018),

Hal ini disebabkan karena perceraian itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia untuk selamanya. Dan perceraian itu sesuatu yang amat dibenci oleh Allah SWT. Ia adalah bagaikan pintu darurat demi untuk mengatasi suatu krisis. Dan penggunaan cerai tanpa kendali akan merugikan bukan saja kepada kedua belah pihak, tetapi terutama anak-anak dan masyarakat pada umumnya. Banyak *broken home* telah membawa akibat langsung timbul problem anak-anak nakal.⁵

Demi kemaslahatan dan demi kelangsungan hidup anak-anak tersebut, dan untuk mencegah agar mereka tidak patah semangat dan tidak terlantar juga tertekan setelah perceraian kedua orang tuanya, pengadilan Agama mengambil suatu kebijaksanaan untuk memberi putusan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah perceraian.

Undang-undang No. 1 tahun 1974, pasal 45 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua dalam pasal 910, pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajibannya berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Adapun firman Allah SWT yang menerangkan tentang *hadhanah* dan pemberian nafkah adalah surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

⁵ H. Arso Sosroatmodjo, H.A Wasit Aulami, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2018), 36.

وَأُولَدُتْ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ لَا تُضَارُّ وِلْدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۖ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya: "*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233).⁶*

Namun dalam kenyataannya, setelah terjadi perceraian masih banyak baik bapak maupun ibu yang menyampingkan norma-norma yang telah disebutkan di atas, dan menyampingkan dari aturan-aturan yang berlaku, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mereka menyepelekan tanggung jawabnya berupa nafkah untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak-anaknya, hal ini banyak dilakukan oleh bapak sedangkan ibu ada sebagian yang menyelesaikan tugasnya sebagai pembimbing dan pendidik.

Hal ini terbukti, masih banyaknya anak-anak yang kurang perhatian, terlantarnya mereka dalam kehidupan dan tak jarang pula mereka menjadi

⁶ *Software Digital, Qur'an in Word*, Departemen Agama RI, al Qur'an dan Terjemahannya.

penakut juga *broken home*. Inilah kegagalan orang tua setelah terjadi perceraian. Padahal Rasulullah SAW, bersabda dalam sebuah hadits :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِّسَانِهِ {رواه مسلم}

Artinya : “setiap manusia yang lahir, lahir diatas fitrah “Tauhid”, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan Majusi (Hadist Riwayat Muslim).⁷

Demi untuk mengetahui perkembangan anak setelah orang tuanya bercerai dan pelaksana *hadhanah* dan pemberian nafkah serta pendidikan anak-anak tidak dapat dilaksanakan, maka perlu adanya penelitian yang lebih mendalam tentang masalah tersebut.

B. Fokus Penelitian

Agar lebih jelas dan terarah, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah perceraian di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pengaruh perceraian terhadap perkembangan anak di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut:

⁷ Urip Triono dan Mufarohah, *Bunga Rampai Pendidikan*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), 18.

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah baik bapak maupun ibu setelah perceraian di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perceraian terhadap perkembangan anak di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

D. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang masalah, tujuan dan pembatasan masalah, maka studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua hal yaitu:

1. Dapat dijadikan bahan pijakan untuk menyusun hipotesis penelitian berikutnya, yang berkaitan dengan realisasi pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah perceraian.
2. Sebagai sumbangan informasi yang bernilai ilmiah untuk perumusan program pembinaan dan menerapkan kehidupan beragama, dan juga diharapkan untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi segenap lapisan masyarakat khususnya yang pernah mengalami perceraian dalam pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah terhadap anak-anaknya.

E. Definisi Oprasional

Agar lebih mempermudah dalam memahami judul skripsi “Realisasi Pelaksanaan Hadhanah dan Pemberian Nafkah Setelah Perceraian (Studi Analisa Perkawinan Sirri di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander

Kabupaten Bojonegoro)”, maka perlu dikemukakan beberapa istilah teknis yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Realisasi : Perwujudan nyata, pelaksanaan sesuatu hingga menjadi nyata.
2. Hadhanah : Hadhanah berasal dari kata “hudhh” artinya lambang dan seperti kata : hadhanah ath-thaaira baidhohu, artinya burung yang mengempiti telur di bawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan/ibu yang mengempit anaknya.
3. Nafkah : Suatu pembiayaan wajib yang berupa benda yang dibebankan oleh syarak kepada suami untuk istri, anak-anak dan keluarga.⁸
4. Perceraian/talak : Menurut bahasa, melepaskan ikatan tali, sedangkan menurut syaraknya lafadz yang dituturkan secara langsung (pengucapan ikrar talak).

F. Penelitian Terdahulu

Hal yang membedakan studi ini berbeda adalah berusaha mengupas mengenai pelaksanaan *hadhanah* dan pemberian nafkah setelah peerceraian dari perkawinan *sirri* serta pandangan hukum Islam terhadap perkara itu dengan beberapa penelitian yang sudah ada, diantaranya:

1. Penelitian Dewi Fitriyana berjudul “*Pemenuhan Hak-Hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam*” studi kasus di Dusun Banjarwaru Desa kelir Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi.

⁸ Ust. Abul Hiyat, Terjemah Fathul Mu’in, (Surabaya : Al-Hidayah, 1993), 219.

Dalam skripsi Dewi Fitriyana (2016) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim ini meneliti studi kasus di Dusun Banjarwaru Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penulis meneliti di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Perbedaan yang lain adalah terletak pada obyek penelitiannya, penelitian ini membatasi dengan ketentuan yang berbeda. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat dan tokoh masyarakat di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Adapun pelaksanaannya sangat berbeda dengan penulis, karena yang diteliti oleh Dewi Fitriyana pelaksanaan pernikahan menggunakan Nikah yang tercatat di KUA, sedangkan yang diteliti penulis Pelaksanaan pernikahannya secara *sirri*.⁹

2. Penelitian Irin Sulistiyani (2019) yang berjudul "*Hadhanah pasca perceraian di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*". Dalam skripsi Suharti (2019) Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah IAIN Salatiga di Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang. Sedangkan penulis meneliti di Desa Sumbertlaseh Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro. Dari penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan kami teliti yakni tentang *Hadhanah* pasca perceraian perkawinan adat dalam tinjauan hukum perkawinan Islam, namun penelitian yang akan dilakukan peneliti akan difokuskan pada *hadhanah* dan pemberian nafkah pasca perceraian

⁹Dewi Fitriyana, "*Pemenuhan Hak-Hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam*", Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim

dari perkawinan *sirri* menurut perspektif hukum Islam. Dalam penelitian nyadiperoleh sebuah kesimpulan bahwa *hadhanah* dan pemberian nafkah pasca cerai yaitu faktor pertama adalah faktor kekeluargaan atau kekerabatan dan faktor kedua karena faktor adat kebiasaan serta disepakati untuk menjadi dasar.¹⁰

3. Penelitian Muh.Rizki Prasetya, skripsi yang berjudul “*Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri Studi Lapangan Di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng*”, yang ditulis oleh Muh.Rizki Prasetya dari Program Studi Peradilan Agama Fakultas Hukum Dan Syariah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi tersebut merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Dalam skripsi tersebut penulis membahas bagaimana sebab-akibat daripernikahan *sirri* serta apa saja hak-hak yang dimiliki anak dan istri akibat nikah *sirri*. Dari skripsi tersebut mempunyai kesimpulan bahwa akibat darihilangnya hak-hak anak dan istri akibat nikah istri adalah berasal dari faktor pendidikan. Pendidikan disini yang menyebabkan ketidaktahuan masyarakat akan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang jelas didalamnya mengatur adanya peraturan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil. Dan akibat terjadinya perkawinan *sirri* dalam skripsi tersebut adalah

¹⁰ Irin Sulistiyani, “*Hadhanah pasca perceraian di Desa Sumurrejo Kecamatan Gunung Pati Kota Semarang*”, IAIN Salatiga

hilangnya hak-hak anak seperti tanda pengenal (Akta Kelahiran).¹¹

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang penulis gunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, berisi tentang: a) Konteks Penelitian, b) Fokus Penelitian, c) Tujuan Penelitian, d) Kegunaan Penelitian, e) Definisi Operasional, g) Penelitian Terdahulu, dan h) Sistematika Penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka, berisi tentang: a) Hukum Pernikahan sirri, b) Hak dan Kewajiban nafkah Anak.

Bab III: Metode Penelitian, berisi tentang: a) Jenis dan Pendekatan Penelitian, b) Kehadiran Peneliti, c) Lokasi Penelitian, d) Sumber data, e) Prosedur Pengumpulan Data, f) Teknik Analisis Data, g) Pengecekan Keabsahan Data, dan h) Tahapan-tahapan Penelitian.

Bab IV: Paparan Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisi tentang: a) Setting Penelitian, b) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan c) Pembahasan.

Bab V: Penutup, berisi tentang: a) Kesimpulan, b) Saran-saran.

¹¹ Muh.Rizki Prasetya, "*Hilangnya Hak-Hak Anak dan Istri Akibat Nikah Sirri Studi Lapangan Di Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

